



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BURUH
TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau salah satu program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat adalah berupa Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur petunjuk teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Nomor 97 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
4. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau, yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada penduduk Kabupaten Purbalingga yang berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok legal yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
5. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
6. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan, dan HPTL).
7. Tim Koordinasi BLT DBHCHT kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan koordinasi, perencanaan anggaran, pemutakhiran data penerima manfaat dan penyaluran BLT DBHCHT kepada yang berhak.
8. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening (*virtual account*) atas nama penerima BLT DBHCHT.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
- b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan BLT DBHCHT;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Sasaran program BLT DBHCHT adalah:

- a. Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok;
- b. Buruh Pabrik Rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan atau;
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

1. distributor;
 2. tenaga administrasi;
 3. satpam/ petugas keamanan;
 4. marketing/sales/tenaga pemasar pabrik rokok;
 5. buruh pabrik HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau lainnya);
- yang merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lembaga Keuangan Penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyampaikan laporan pada akhir periode penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juni 2022
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 92

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMBAKAU (BLT DBHCHT) UNTUK
BURUH TANI TEMBAKAU DAN
BURUH PABRIK ROKOK KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT)
UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ ATAU BURUH PABRIK ROKOK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/ 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Pada pasal 5 Ayat 3 disebutkan bahwa penggunaan DBHCHT untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial adalah mendukung bidang Kesejahteraan Masyarakat yaitu kegiatan pemberian bantuan yang diberikan kepada:

1. Buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok;
2. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau;
3. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) yang ditujukan bagi pelaksana penyaluran bantuan langsung tunai adalah untuk:

- a. menjadi acuan serta memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT;
- b. memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan BLT DBHCHT;
- c. memberikan arahan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT kepada pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. SASARAN

Status Kabupaten Purbalingga adalah daerah penghasil cukai dan daerah penghasil tembakau, sehingga sasaran yang ingin dicapai dari program BLT DBHCHT adalah buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan atau buruh pabrik Vape yang merupakan penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk (NIK KTP).

4. KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

1) Buruh Tani Tembakau

Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen.

2) Buruh Pabrik Rokok

Buruh pabrik rokok adalah:

- Orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan/SKT);
- Tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin/SPM, Cerutu, Tembakau Iris/TIS, Kelembak Menyan);
- Adapun status pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
- Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

3) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu:

a. Buruh Pabrik HPTL.

Buruh Pabrik HPTL adalah tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku, dan buruh gudang bahan jadi (untuk industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya/HPTL).

b. Distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar pabrik rokok.

4) Sasaran penerima tidak perlu mempertimbangkan penerima telah menerima bantuan lainnya (PKH, BPNT, BST, BLTDD, PBI, JKN Kartu Pekerja dan lain-lain), karena BLT DBHCHT ini tujuannya berbeda dengan bantuan-bantuan lain.

5) Besaran BLT yang akan diberikan sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per bulan dengan frekuensi pemberian disesuaikan anggaran dan jumlah calon penerima.

II. PELAKSANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pelaksana Bantuan Langsung Tunai terdiri atas:

- a. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;
- b. PT. BPD Jateng Cabang Purbalingga selaku bank penyalur.

Dalam melaksanakan BLT DBHCHT, pelaksana memiliki tugas dan tanggungjawab yang terdiri atas:

1. Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi:
 - a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung pelaksanaan BLT DBHCHT di Kabupaten Purbalingga;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat BLT DBHCHT;
 - c. mengkoordinasikan penyaluran BLT DBHCHT dengan pihak terkait;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT;
 - e. pelaporan pelaksanaan BLT DBHCHT kepada Bupati Purbalingga.
2. PT. BPD Jateng Cabang Purbalingga selaku bank penyalur tugas dan tanggungjawab meliputi:
 - a. melakukan pembukaan rekening (*virtual account*) penerima BLT DBHCHT;
 - b. membantu pelaksanaan BLT DBHCHT dengan menyalurkan bantuan ke rekening penerima manfaat BLT DBHCHT;
 - c. membuat laporan hasil penyaluran kepada sekretariat BLT DBHCHT.

III. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran bersumber dari dana DBHCHT Tahun 2022 melalui kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota (Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga) pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.

IV. PROSEDUR/MEKANISME

BLT DBHCHT diberikan kepada penerima manfaat melalui rekening *virtual account* Bank Penyalur. Adapun mekanisme penyaluran adalah sebagai berikut:

1. Pendataan awal penerima manfaat BLT DBHCHT

Tahap pertama adalah penerimaan usulan calon penerima manfaat yang diusulkan secara resmi oleh PT. Mitra Karya Tri Utama dan CV. King Brewery serta Gapoktan di Desa Serang dan Kutabawa, Kecamatan Karangreja. Data calon penerima manfaat BLT DBHCHT dari PT. Mitra Karya Tri Utama dan CV. King Brewery diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja, sedangkan data buruh tani tembakau melalui verifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.

Calon penerima yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas terkait ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT DBHCHT melalui Keputusan Bupati.

2. Penerima definitif manfaat BLT DBHCHT dibuatkan rekening (*virtual account*) oleh PT. BPD Bank Jateng Cabang Purbalingga.

3. Penyaluran BLT DBHCHT serta Pelaporan hasil penyaluran BLT DBHCHT oleh PT. BPD Bank Jateng Cabang Purbalingga.

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan pemantauan dan evaluasi yang terdiri atas :

1. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim koordinasi bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (BLT DBH CHT) tahun 2022;
3. Pemantauan dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
4. Pemantauan dan evaluasi dilaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.

VI. PENUTUP

Demikian Peraturan Bupati ini dibuat sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan BLT DBHCHT untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU UNTUK BURUH TANI
TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK
ROKOK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2022

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
UNTUK BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

NO	NAMA PENERIMA	NIK	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	JUMLAH BULAN PENERIMAAN	KETERANGAN
1.					Buruh Tani Tembakau
2.					Buruh Pabrik Rokok Mitra Karya Tri Utama
3.					Buruh Pabrik HPTL CV. King Brewery
dst					
dst					

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 92